



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 11 /KPTS/DPRK/2009

TENTANG

PENETAPAN TIM PERANCANG DAN PENYUSUN DRAF RANCANGAN QANUN
BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Rancangan Qanun "Bantuan kepada Partai Politik " sebagai Rancangan Qanun Prioritas Tahun 2009, dipandang perlu dibentuk Tim Perancang dan Penyusun Draf Rancangan Qanun dimaksud.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005;
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Qanun
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009
11. Keputusan DPR Kabupaten Aceh Singkil Nomor 02 / KPTS / DPRK / 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Aceh Singkil.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 06/KPTS/DPRK/2009 tentang Pengesahan Program Legislasi Kabupaten (PROLEK) Aceh Singkil tahun 2009-2010.

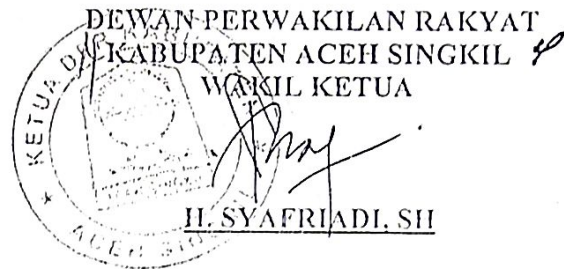
Memperhatikan : Rapat Paripurna Khusus DPRK Aceh Singkil tanggal 08 Juni 2009 dalam rangka pengesahan Program Legislasi Kabupaten (PROLEK) Aceh Singkil Tahun 2009-2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Perancang dan Penyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Bantu Kepada Partai Politik yang merupakan Hak inisiatif DPRK, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun dan Perancang Rancangan Qanun Bantuan kepada Partai Politik dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Singkil
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Singkil dari pos Sekretariat DPRK Aceh Singkil
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 27 JULI 2009



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
2. Unsur Muspida Aceh Singkil di Singkil;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran Keputusan DPRK Aceh Singkil
Nomor : /KPTS/DPRK/2009
Tanggal : 27 Juli 2009

NAMA-NAMA TIM PERANCANG DAN PENYUSUN DRAF RANCANGAN QANUN
BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	FRIDA SISK A, .Tp	KETUA	KETUA LEGISLASI
2	PUTRA ARIANTO	ANGGOTA	KETUA F. GOLKAR
3	H. MAIRAYA	ANGGOTA	KETUA F. PKPI
4	ABDISUKA ANHAR	ANGGOTA	KETUA F. PAN
5	N A Z L I	ANGGOTA	KETUA F. PBR
6	ALI HASMY	ANGGOTA	KETUA F. DEMOKRAT
7	SONDANG MANIK	ANGGOTA	WKL KETUA F. PKB
8	HERMANSYAH	ANGGOTA	STAF PERSIDNGAN

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 27 JULI 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
WAKIL KETUA
H. SYAFRIADI, SH

